



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa efektivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan, agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

14. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon yang merupakan bagian perangkat daerah

untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
7. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan khusus melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan memiliki peran dan fungsi sebagai koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
10. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik POLRI yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana/pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

13. Manajemen Penyidikan oleh PPNS adalah pengelolaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS secara terencana, terorganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
14. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
15. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu kejadian pelanggaran dan/atau tindak pidana yang diduga melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
16. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
17. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.
18. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu kejadian tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
19. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu kejadian tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
20. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal

yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan.

21. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana dan siapa pelakunya.
22. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
23. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana.
24. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
25. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
26. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau

peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

27. Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
28. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
29. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.
30. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas PPNS.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk terwujudnya penegakan peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan penyidikan yang sinergi dan profesional oleh PPNS guna menjamin proses penegakan hukum dalam tindak pidana tertentu atas peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. PPNS;
- b. Besarnya Uang Insentif atau Tunjangan;
- c. Pembantu PPNS;
- d. Pengusulan Diklat PPNS Dan Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS;
- e. Bentuk Warna, Tata Cara Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut PPNS;
- f. Sekretariat PPNS;
- g. Tugas Sekretariat PPNS;
- h. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- i. Penerapan Sanksi Administrasi.

BAB II

PPNS

Bagian Kesatu

Standar Operasional Prosedur PPNS

Pasal 4

- (1) proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;
- (3) proses penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS, dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) PPNS yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung kejadian yang terjadi, membuat laporan kejadian;
- (5) PPNS membuat laporan kejadian atas laporan dan pengaduan yang diterima dari masyarakat yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung kejadian yang terjadi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi PPNS

Pasal 5

- (1) Koordinasi dengan penyidik POLRI dilaksanakan untuk kegiatan proses penyidikan.
- (2) Koordinasi di bidang proses penyidikan dilaksanakan dengan cara :
 - a. menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS;
 - b. mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengirim laporan persetujuan penggeledahan kepada Pengadilan Negeri;
 - d. mengirim laporan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri;
 - e. mengirim berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meminta bantuan teknis, taktis dan tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada Penyidik POLRI; dan
 - g. mengirim pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Kepolisian untuk penjadwalan pelaksanaan persidangan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Tugas PPNS

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS berada dibawah koordinasi, pengendalian dan tanggungjawab Sekretariat PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilakukan oleh Pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain pejabat penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (5) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Cirebon.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik POLRI setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) PPNS pada Perangkat Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelanggaran Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan dari Perangkat Daerah tempatnya bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Syarat Melakukan Penyidikan

Pasal 7

Syarat melakukan penyidikan oleh PPNS meliputi :

- a. memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari Kementerian Hukum dan HAM;
- b. telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai PPNS;
- c. mengantongi Kartu Tanda Pengenal PPNS;
- d. bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan dan mengawal Peraturan Daerah;
- e. tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan; dan
- f. mendapatkan Surat Perintah dari Kepala Satpol PP selaku Ketua Sekretariat PPNS.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Proses Penyidikan

Pasal 8

Proses penyidikan oleh PPNS meliputi :

- a. laporan kejadian/laporan masyarakat;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan;
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan

Pasal 9

- (1) Laporan Kejadian/Laporan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Laporan Kejadian Model A; dan
 - b. Laporan Kejadian Model B.
- (2) Laporan Kejadian Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Laporan Kejadian yang dibuat oleh PPNS yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung yang terjadi.
- (3) Laporan Kejadian Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Laporan Kejadian yang dibuat oleh PPNS atas laporan yang diterima dari masyarakat.

Pasal 10

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. penyelidikan;
- b. pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. gelar perkara;
- f. penyelesaian berkas perkara;
- g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian penyidikan.

Pasal 11

- (1) Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan.
- (2) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jumlah dan identitas penyidik;
 - b. sasaran/target penyidikan;
 - c. kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
 - d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
 - e. waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
 - f. kebutuhan anggaran penyidikan; dan
 - g. kelengkapan administrasi penyidikan.
- (3) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk melaksanakan penyidikan agar profesional, efektif dan efisien.
- (4) Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria :
 - a. perkara mudah;
 - b. perkara sedang;
 - c. perkara sulit; dan
 - d. perkara sangat sulit.

Pasal 12

- (1) Kriteria perkara mudah antara lain:
 - a. saksi cukup;
 - b. alat bukti cukup;
 - c. tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
 - d. proses penanganan relatif cepat.
- (2) Kriteria perkara sedang antara lain:
 - a. saksi cukup;
 - b. terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
 - c. identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;
 - d. tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
 - e. tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan
 - f. tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.
- (3) Kriteria perkara sulit antara lain:
 - a. saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
 - b. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
 - c. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
 - d. barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
 - e. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
 - f. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkara;
 - g. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
 - h. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.
- (4) Kriteria perkara sangat sulit antara lain:
 - a. belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;

- b. saksi belum diketahui keberadaannya;
- c. saksi atau tersangka berada di luar negeri;
- d. TKP di beberapa negara/lintas negara;
- e. tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
- f. barang bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
- g. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
- h. memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Operasional Non Yustisi dan Yustisi

Paragraf 1

Pelaksanaan Operasional Non Yustisi

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan operasi oleh PPNS dapat dilakukan dalam bentuk Represif Non Yustisial dan/atau Represif Yustisial.
- (2) Operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan dinas/intansi terkait.
- (3) Terhadap pelaksanaan operasi dalam bentuk Represif Non Yustisial diarahkan kepada penyelesaian dalam bentuk pemenuhan kewajiban oleh Pelanggar Peraturan Daerah di hadapan PPNS yang menangani perkaranya dan dapat dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang berwenang dari Perangkat Daerah yang terkait.

Paragraf 2

Pelaksanaan Operasional Secara Yustisi

Pasal 14

- (1) Terhadap pelaksanaan operasional secara Represif Yustisial diarahkan kepada penyelesaian melalui persidangan di Pengadilan.

- (2) Proses Represif Yustisi meliputi :
 - a. Acara Pemeriksaan Cepat; dan
 - b. Acara Pemeriksaan Singkat.

Pasal 15

- (1) Proses Acara Pemeriksaan Cepat dilakukan oleh PPNS terhadap tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Perintah Penyidikan;
 - b. Surat Perintah Tugas;
 - c. Surat permohonan sidang; dan
 - d. Blanko Acara Pemeriksaan Cepat.
- (3) Perkara tindak pidana pelanggaran dengan Acara Pemeriksaan Cepat, dapat dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri dan/atau sidang ditempat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan sidang dengan Acara Pemeriksaan Cepat, PPNS menjadi penuntut umum atas kuasa Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Proses Acara Pemeriksaan Singkat dilakukan oleh PPNS terhadap tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 6 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan singkat sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan Kejadian;

- b. Surat Perintah Tugas;
- c. Surat Perintah Penyidikan;
- d. Surat Panggilan;
- e. Berita Acara Pemeriksaan TKP;
- f. Surat perintah membawa tersangka/saksi;
- g. Surat permintaan bantuan kepada POLRI untuk membawa tersangka/saksi;
- h. Surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- i. Surat Perintah Penggeledahan;
- j. Surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada Pengadilan Negeri;
- k. Berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
- l. Surat permintaan bantuan penggeledahan;
- m. Surat Perintah Penyitaan;
- n. Surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- o. Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- p. Berita acara penyitaan;
- q. Surat permintaan bantuan penyitaan;
- r. Surat tanda penerimaan;
- s. Surat perintah penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti;
- t. Berita acara penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti;
- u. Surat perintah pengembalian benda sitaan;
- v. Berita acara pengembalian barang bukti;
- w. Surat perintah penghentian penyidikan;
- x. Surat ketetapan penghentian penyidikan;
- y. Surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
- z. Surat pengiriman berkas perkara;
- aa. Terima berkas perkara;
- bb. Surat pelimpahan penyidikan;
- cc. Berita acara pelimpahan penyidikan;
- dd. Daftar barang bukti;
- ee. Surat panggilan mengikuti sidang;

- ff. Surat tanda penerimaan laporan;
 - gg. Daftar isi berkas perkara;
 - hh. Daftar saksi;
 - ii. Daftar tersangka;
 - jj. Surat permintaan bantuan penyelidikan;
 - kk. Surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
 - ll. Surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium;
 - mm. Surat permintaan bantuan penangkapan;
 - .
 - nn. Format buku register;
 - oo. Label barang bukti; dan/atau;
 - pp. Cap/stempel lak; dan
 - qq. Cover berkas.
- (3) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh

Hak dan Kewajiban PPNS

Pasal 17

- (1) PPNS mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas penyidikan yang bersifat perorangan; dan
 - b. dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS berhak mendapatkan dukungan anggaran operasional, honor, tunjangan dan insentif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan melakukan penyidikan;

- b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas penyidikan dengan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - 3. penyitaan benda;
 - 4. pemeriksaan surat;
 - 5. pemeriksaan saksi;
 - 6. pemeriksaan tempat kejadian; dan
 - 7. tindakan lainnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretariat PPNS yang diketahui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kepala Unit Kerja masing-masing.

Bagian Kedelapan

Penegakan Kode Etik PPNS

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik PPNS, dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu,
 - a. Parangkat Daerah tempat PPNS bertugas;
 - b. Inspektorat; dan
 - c. Bagian Hukum Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. memeriksa pelanggaran PPNS;
 - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik PPNS; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.

BAB III

BESARNYA UANG INSETIF ATAU TUNJANGAN

Pasal 21

- (1) Uang insentif atau tunjangan diberikan kepada PPNS yang melakukan proses penyidikan terhadap perkara pelanggaran dan/atau tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di OPD tempatnya bertugas.
- (2) Besarnya uang insetif atau tunjangan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada PPNS setiap berita acara yang di buat oleh PPNS dalam manangani perkara pelanggaran dan/atau tindak pidana.
- (3) Uang insentif atau tunjangan sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan kepada PPNS yang melakukan pemberkasan proses penyidikan sampai P21.

BAB IV
PEMBANTU PPNS

Pasal 22

- (1) Pembantu PPNS dalam membantu upaya proses penyidikan oleh PPNS meliputi :
 - a. membungkus dan melabel barang bukti;
 - b. mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Koordinator Pengawas;
 - c. mengirim Surat laporan persetujuan geledah dan sita ke Pengadilan Negeri;
 - d. mengirim surat panggilan ke pelanggar;
 - e. menyusun berkas perkara yang sudah di buat oleh PPNS yang manangani perkara;
 - f. mengirim surat panggilan tahap dua (II) kepada pelanggar; dan
 - g. menyiapkan kelengkapan pelaksanaan tahap dua (II).

BAB V
PENGUSULAN DIKLAT PPNS DAN PERPANJANGAN
KARTU TANDA PENGENAL PPNS

Bagian Kesatu
Pengusulan Diklat PPNS

Pasal 23

- (1) Pengusulan pendidikan dan pelatihan PPNS dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah tempatnya bertugas kepada Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS setelah menerima data usulan dari Perangkat Daerah yang mengusulkan pendidikan dan pelatihan PPNS, selanjutnya mengelola dan mengusulkan melalui website kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS

Pasal 24

- (1) Kartu Tanda Pengenal PPNS yang telah habis masa berlaku, diusulkan kepada Sekretariat PPNS untuk dilakukan perpanjangan dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS oleh Sekretariat PPNS, di usulkan melalui website kepada Kementerian Dalam Negeri.

BAB VI

BENTUK WARNA, TATA CARA PENGGUNAAN PAKAIAN
SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 25

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.

Pasal 26

- (1) Jenis Pakaian Dinas PPNS terdiri atas :
 - a. pakaian dinas PPNS pria; dan
 - b. pakaian dinas PPNS wanita.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - a. warna : kemeja warna putih dan celana panjang warna hitam; dan
 - b. jenis bahan : Driil atau 100% *cotton*.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Pakaian dinas PPNS pria, meliputi :
 1. Kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana

- panjang hitam dan sepatu hitam; dan
2. Kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
- b. Pakaian dinas PPNS wanita, meliputi :
1. Kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan
 2. Kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
- (4) Pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, digunakan untuk kegiatan pada saat pemeriksaan.
- (6) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

Pasal 27

Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a angka 1, dan huruf b angka 1, meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan dan badge pemerintah daerah dan lambang instansi.

Pasal 28

Model Pakaian Dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
SEKRETARIAT PPNS

Pasal 29

Kelembagaan Sekretariat PPNS terdiri dari :

- a. Pembina : Wali Kota Cirebon.
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
- c. Ketua Sekretariat PPNS : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
- d. Sekretaris : Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
- e. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
- f. Koordinator Teknis Penyidikan : Koordinator Pengawas pada Polres Cirebon Kota.
- g. Anggota : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
: Kepala Perangkat Daerah terkait Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
: Camat se Kota Cirebon.
: Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

BAB VIII
TUGAS SEKRETARIAT PPNS

Pasal 30

Sekretariat PPNS mempunyai tugas :

- a) melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Undang-Undang;
- b) melakukan pendataan PPNS;
- c) menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
- d) memberikan rekomendasi kepada Wali Kota dalam menyusun Peraturan Daerah, terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Undang-Undang;
- e) memberikan rekomendasi kepada Wali Kota terkait kebutuhan PPNS di daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan pelanggaran, dan kepadatan penduduk di daerah;
- f) melakukan koordinasi dengan Instansi penegak dan/atau lembaga hukum;
- g) memfasilitasi administrasi PPNS;
- h) menyampaikan laporan hasil kinerja PPNS kepada Koordinator Pengawas serta Kementrian Dalam Negeri secara berkala dalam waktu 1 (satu) bulan sekali; dan
- i) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Wali Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (30), Sekretariat PPNS mempunyai fungsi:

- a. menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja Pejabat PPNS;

- c. menyusun bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
- d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerima, mengolah dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- f. menyusun rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. menyusun rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. menyusun jadwal pelaksanaan pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- j. menyusun jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan Aparatur Pemerintah lainnya; dan
- k. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Pengurus Sekretariat PPNS dengan melibatkan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota selaku Anggota Sekretariat PPNS.

BAB X
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) PPNS yang telah menerima Surat Perintah Penyidikan, namun tidak melaksanakan tugasnya, maka diberi peringatan oleh pengawas ditempatnya bertugas meliputi:
 - a. Peringatan lisan; dan
 - b. Peringatan tertulis.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi kepada PPNS yang tidak melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberi peringatan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh pengawas tempatnya bertugas.
- (3) Dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan oleh pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun masih belum melaksanakan penyidikan, PPNS yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis, meliputi:
 - a. surat peringatan pertama, dengan batas waktu 5 (lima) hari kerja;
 - b. surat peringatan kedua, dengan batas waktu 3 (tiga) hari kerja; dan
 - c. surat peringatan ketiga, dengan batas waktu 2 (dua) hari kerja.
- (4) PPNS yang sudah diberi peringatan secara lisan dan tertulis oleh pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) namun masih belum melaksanakan proses penyidikan, maka:
 - a. diberhentikan pemberian insentif atau tunjangannya; dan
 - b. tidak diusulkan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS.
- (5) Keputusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, di tetapkan oleh Ketua Sekretariat;
- (6) Selanjutnya sekretariat PPNS mengusulkan pemberhentian sebagai PPNS kepada Kementerian

Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (7) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pengusulan dan pemberhentian ditetapkan dengan keputusan sidang kode etik.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 8 Desember 2022
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 9 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI


BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 63

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH


Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAGAN KELEMBAGAAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIREBON



ADMINISTRASI PENYIDIKAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT


1. FORMAT SURAT PERMOHONAN SIDANG

KOP DAERAH	
Cirebon,	
Nomor :	Kepada :
Sifat : Penting	Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI CIREBON
Lampiran : -	Di-
Perihal :	CIREBON
<p>1. Dasar</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 205 KUHP;3. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang4. Surat Perintah Tugas Nomor tanggal bulan tahun5. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal bulan tahun <p>2. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara dalam perkara tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang</p> <p>3. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta untuk kepentingan persidangan telah di amankan benda / barang yang digunakan untuk melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang dan terhadap Pelanggar tidak dilakukan Penahanan;</p> <p>4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan</p> <p>5. Untuk kepatuhan dan ketaatan pelanggar Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang kami mohon kiranya dapat disidangkan pada hari tanggal bulan tahun mulai pukul s.d selesai;</p> <p>6. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.</p>	
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
..... NIP.	
Tembusan :	
1.	
2.	
3.	

2. BLANKO ACARA PEMERIKSAAN CEPAT SIDANG DI TEMPAT

	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Pangeran Drajat No. 49 Telp (0231) 211962 Fak. (0231) 8305362 CIREBON 45163	BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT Nomor Reg. : _____	KETERANGAN : 1. Lembar Putih : Pengadilan 2. Lembar Biru : Kejaksaan 3. Lembar Kuning : PEMDA/PPNS 4. Lembar Merah : Tersangka
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">UNTUK KEADILAN</div>			
Pada hari ini tanggal bulan tahun 20..... berdasarkan kewenangan sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan No. Tgl. Jo Pasal 6 ayat (1) sub. a/b Jo Pasal 7 KUHAP yang bertanda tangan di bawah ini : NAMA : Pangkat/ sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor tersebut di atas telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan dan menerangkan sebagai berikut :			
A. Tersangka Nama : Tempat/Tgl. Lahir/Umur..... Jenis Kelamin : Kebangsaan Agama Pekerjaan Alamat : Kel/Desa Kec. Kab/Kota yang menerangkan bahwa pada hari ini tanggal Bulan Tahun Tempat di dalam wilayah Kota Cirebon telah melakukan perbuatan Melanggar Pasal Perda Nomor Tahun			
B. Saksi - saksi 1. Nama : Umur Alamat menerangkan bahwa pada hari ini Tgl. Bulan Tahun bertempat di Telah menangkap/melihat tersangka melakukan tindakan 2. Nama : Umur Alamat menerangkan bahwa pada hari ini Tgl. Bulan Tahun bertempat di Telah menangkap/melihat tersangka melakukan tindakan			
C. Barang Bukti :			
Demikian BAP ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan, ditutup dan ditandatangani pada hari ini dan tanggal tersebut pada permulaan BAP ini SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP PENGADILAN NEGERI KOTA CIREBON PADA HARI TANGGAL JAM			
SAKSI I	SAKSI II	PELANGGAR	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
BAP Beraku sebagai tanda penerimaan dan berlaku sampai diadangkan perkara Catatan : 1. Yang dimaksud KUHAP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Yang dinamakan Perda adalah Peraturan Daerah Kota Cirebon			
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA			
Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Mengingat Peraturan Daerah No. Tahun tentang			
MENGADILI			
Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut diatas Bukti Pelanggaran ini bersalah melakukan pelanggaran Pasal Perda Nomor Tahun tentang Menghukum ia dengan hukuman : denda Rp. / kurungan hari Membayar biaya perkara sebesar Rp. Memerintahkan barang bukti Diputuskan hari ini tanggal bulan tahun oleh Hakim dan pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang berlaku untuk umum dengan dihadiri oleh Jaksa, Panitera tersebut dibawah ini, dengan/ tanpa hadimnya terdakwa Panitera /Pengganti Hakim			
NAMA : (Tanda tangan)		CAP PENGADILAN (tanda tangan)	
PERNYATAAN TERDAKWA			
Saya yang menerima keputusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya-upaya hukum yang ada untuk keputusan ini Tanggal 20.....		Terdakwa (.....)	
Uang denda sebesar Rp. Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cirebon Tanggal Perkara Nomor Telah diterima dengan cukup selanjutnya disetor ke Kas Negara / Daerah Ongkos perkara sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cirebon Tanggal Perkara Nomor telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara / Daerah		Nomor Reg. Kejaksaan CATATAN PETUGAS	
(Petugas Kejaksaan Negeri Kota Cirebon) NAMA : (Tanda tangan) Pangkat Jabatan Cap Kejaksaan			

3. BLANKO ACARA PEMERIKSAAN CEPAT SIDANG DI PENGADILAN

	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Pangeran Drajat No. 49 Telp (0231) 211962 Fak. (0231) 8305362 CIREBON 45163	BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA Nomor Reg. : _____	KETERANGAN : 1. Lembar Putih : Pengadilan 2. Lembar Biru : Kejaksaan 3. Lembar Kuning : PEMDA/PPNS 4. Lembar Merah : Tersangka
UNTUK KEADILAN			
Pada hari ini tanggal bulan tahun berdasarkan kewenangan sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan No. Tgl. Jo Pasal 6 ayat (1) sub. arb Jo Pasal 7 KUHP yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Pangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor tersebut di atas telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan dan menerangkan sebagai berikut :			
TERSANGKA : NAMA : Umur : Tahun Tempat/Tgl. Lahir : Jenis kelamin : Pekerjaan : Suku Bangsa : Agama : Alamat : Kali/Desa : Kec : Kab/Kota : menerangkan bahwa pada hari ini tanggal bulan tahun Tempat di dalam wilayah Kota Cirebon telah melakukan perbuatan	Tanda Tangan Saksi I 	Tanda Tangan Saksi II 	BARANG BUKTI : Barang Bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa : 1. 2. 3. 4. 5.
SAKSI I Nama : Umur : Tahun Tempat/Tgl. Lahir : Jenis Kelamin : Suku : Agama : Alamat :			
SAKSI II Nama : Umur : Tahun Tempat/Tgl. Lahir : Jenis Kelamin : Suku : Agama : Alamat :	PASAL YANG DI LANGGAR : Pasal Perda Nomor Tahun tentang		
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, Ybs. menyatakan setuju/membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat ini. Untuk memperkuat, tersangka membubuhkan tanda tangan— Tersangka (.....)	RELAS : Memerintahkan Tersangka dan Saksi tersebut di atas untuk Menghadap ke Pengadilan Negeri Cirebon— Pada hari tanggal bulan tahun Jam Wib—		
BAP berlaku sebagai tanda penerimaan dan berlaku sampai disidangkan perkara catatan : 1. Yang dimaksud KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Yang dimaksud Perda adalah Peraturan Daerah Kota Cirebon	Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan ditandatangani pada hari tanggal tahun Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (.....)		
URAIAN SINGKAT KEJADIAN			
PERNYATAAN TERDAKWA TERPIDANA			
Saya yang menerima keputusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya-upaya hukum yang ada untuk keputusan ini tanggal 20.....			Terdakwa/Terpidana (.....)
TANDA BUKTI EKSEKUSI			
1. Uang denda sebesar Rp. Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cirebon— tanggal Perkara Nomor telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya di setor ke KAS NEGARA	Nomor Registrasi Kejaksaan : CATATAN PETUGAS 1. 2.		
2. Ongkos perkara sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cirebon tanggal Perkara Nomor telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA Petugas Kejaksaan Negeri (Tanda Tangan) Pangkat : NAMA : Jabatan : CAP KEJAKSAAN NEGERI			

ADMINISTRASI PENYIDIKAN ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT

a. FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO MODEL A)

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : LK.....

PELAPOR :

1. N a m a :
2. Tempat / tanggal lahir :
3. Umur / Jenis Kelamin : Tahun , Laki-laki / perempuan.
4. A g a m a :
5. Kewarganegaraan :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :
8. Telp / HP / Fax / E-mail :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian : Hari....., tanggal bulan tahun 20..... Pukul..... WIB.
2. Tempat Kejadian :
3. Apa Yang Terjadi :
4. Pelaku / Tersangka : melanggar Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Nama : Tempat/Tgl. Lahir : Jenis Kelamin : Agama : Kewarganegaraan : Pekerjaan : Alamat Tempat Tinggal : Telp/HP/Fax/E-mail :
5. Modus Operandi :
6. Saksi-saksi :
7. Barang Bukti :
8. :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

TINDAKAN YANG DIAMBIL :

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal Bulan Tahun

Kepala satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

.....

FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO MODEL B)

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN
Nomor : LK.....

PELAPOR :

1. N a m a :
2. Tempat / tanggal lahir :
3. Umur / Jenis Kelamin : Tahun , Laki-laki / perempuan.
4. A g a m a :
5. Kewarganegaraan :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :
8. Telp / HP / Fax / E-mail :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian : Hari....., tanggal bulan tahun 20.....
Pukul..... WIB.
2. Tempat Kejadian :
3. Apa Yang Terjadi :
melanggar Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang
4. Pelaku / Tersangka : Nama :..... Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin : Agama :
Kewarganegaraan : Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :
Telp/HP/Fax/E-mail :
5. Modus Operandi :
6. Saksi-saksi :
7. Barang Bukti :
8. :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

TINDAKAN YANG DIAMBIL :

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal Bulan Tahun

Mengetahui,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pelapor,

.....
NIP.

.....

b. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas
....., perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;
2. Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang
3.

DIPERINTAHKAN

Kepada 1. Nama :
Pangkat / NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat / NIP :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat / NIP :
Jabatan :

Untuk : 1. Untuk melaksanakan tugas
.....
: 2. Suarat perintah ini berlaku mulai tanggal
Sampai dengan selesai.
: 3. Melaksanakan Perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan
hasilnya.

Selesai

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

Yang Menerima Perintah :

1. Nama / NIP :
2. Nama / NIP :
3. Nama / NIP :

C. FORMAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang
....., perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;
2. Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang
3. Laporan Kejadian Nomor tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada 1. Nama :
Pangkat / NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat / NIP :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat / NIP :
Jabatan :

Untuk : 1. Untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah
..... Nomor Tahun tentang
: 2. Membuat rencana pelaksanaan penyidikan.
: 3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana
pada kesempatan pertama kepada
4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

Yang Menerima Perintah :

- 1. Nama / NIP :
- 2. Nama / NIP :
- 3. Nama / NIP :

d. FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

- Dasar :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP;
 2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

MEMANGGIL

Nama :

Tempat / tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat tinggal :

Untuk : Menghadap kepada selaku PPNS, di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, hari tanggal Bulan tahun pukul untuk didengar keterangan sebagai saksi/tersangka dalam perkara tindak pidana Sebagaimana dimaskud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

1. Kapolresta (hijau)
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (kuning)
3. Arsip (merah)

e. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

-----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20..... Pukul
Saya,.....,.....,.....,.....,.....
Pangkat / Golongan NIP., Jabatan
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : ----

- 1. Nama : Jabatan
- Pangkat / Golongan / NIP :
- 2. Nama : Jabatan
- Pangkat / Golongan / NIP :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

- 1. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
- Telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa
di

Untuk melakukan tindakan sebagai berikut : -----

- 1. Mengecek kebenaran laporan yang telah diterima.
- 2. Melakukan pengecekan keadaan lokasi dan atau barang bukti.
- 3. Melakukan kegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat serta mengumpulkan Barang Bukti.
- 4. Mengambil dan membawa Barang Bukti.
- 5. Meminta keterangan para Saksi dan atau Tersangka.

Pelaksanaan telah disetujui/tidak disetujui oleh pemilik/penghuni rumah : -----

Nama :

Tempat / Tgl lahir :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan disaksikan oleh

- 1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- 2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

-----Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di
pada tanggal dan bulan tersebut diatas tahun

Pemilik/penghuni rumah/bangunan

Yang memeriksa TKP
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

Saksi Saksi

1.

2.

f. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI

Nomor : SP.Bawa/

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang untuk dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan tindakan hukum berupa membawa Tersangka/Saksi karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) KUHP;
2. Surat Panggilan Nomor :, tanggal;
3. Surat Panggilan ke-2 Nomor :, tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat / NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat / NIP :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat / NIP :
Jabatan :

Untuk : 1. Membawa Tersangka / Saksi :
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka/Saksi dalam perkara di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang

2. Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita Acara membawa Tersangka / Saksi.

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP.

Yang Menerima Perintah :

- 1. Nama/NIP
- 2. Nama/NIP
- 3. Nama/NIP

g. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN KEPADA POLRI UNTUK MEMBAWA
TERSANGKA/SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor : Kepada :
Klasifikasi : Yth. Kepala Kepolsian Resort
Lampiran : di-
Perihal : Permintaan Bantuan Membawa
Saksi/Tersangka A.n.

Up.

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHAP;
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun
tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka bahwa telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, terhadap Tersangka/Saksi :
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam perkara tindak pidana dibidang sebagaimana
Dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang
3. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut diminta kepada Ka untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan menghadapkan tersangka/saksi) tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
 - a. Surat Perintah Penyidikan;
 - b. Laporan Kejadian;
 - c. Surat Panggilan pertama; dan
 - d. Surat Panggilan kedua.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.

h. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN KEPADA PENGADILAN

KOP DAERAH

.....

Nomor	:	Kepada :
Klasifikasi	:	Yth. Ketua Pengadilan Negeri.....
Lampiran	:	di-
Perihal	:	Permintaan Izin/Izin Khusus Penggeledahan.	

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHAP;
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka atas nama :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal dan tempat-tempat tertutup lainnya yang terletak di diduga sebagai tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana dibidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Nomor Tahun tentang
3. Bersama ini kami lampirkan surat-surat Administrasi sebagai pertimbangan :
 - a. Laporan Kejadian; dan
 - b. Surat Perintah Penyidikan.
4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Izin yang dimaksud.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.

i. FORMAT SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang oleh PPNS diperlukan tindakan penggeledahan....., maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;
 2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada

1. Nama :
- Pangkat / Gol/NIP :
- Jabatan :
2. Nama :
- Pangkat / Gol/NIP :
- Jabatan :

- Untuk :
1. Untuk melakukan penggeledahan di yang diduga sebagai tempat kejadian perkara / persembunyian tersangka / disembunyikannya barang-barang bukti, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang terjadi pada tanggal di sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang atas nama tersangka
 2. Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan atau penyitaan.
 3. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

Selesai

Dikeluarkan di :

pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.

I. FORMAT SURAT LAPORAN UNTUK PERSETUJUAN PENGELEDAHAN KEPADA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

Nomor : Kepada :
Klasifikasi : Yth. Ketua Pengadilan Negeri.....
Lampiran : di-
Perihal : Laporan Untuk Mendapatkan
Persetujuan Pengeledahan.

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHP;
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka atas nama :
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Didapat bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3. Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap rumah/halaman rumah/bangunan/tempat lainnya yang digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana.
4. Guna keperluan tersebut, diharapkan Ketua dapatnya menerbitkan Surat penetapan Persetujuan Pengeledahan dan sebagai pertimbangan dilampirkan :
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Surat Perintah Pengeledahan; dan
 - d. Berita Acara Pengeledahan.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil
.....
NIP. NIP.

- Tembusan :
1.
 2.

j. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGELEDAHAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor	:	Kepada :
Klasifikasi	:	Yth. Kepala Kepolisian Resort
Lampiran	:	di-
Perihal	:	Permintaan bantuan Pengeledahan

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perkara tersangka :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa :
 - a.
 - b.
4. Untuk keperluan tersebut pada butir 3 di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian Resort guna melakukan pengeledahan dan saebagai bahan pertimbangan dilampirkan :
 - a. Laporan Kejadian
 - b. Surat Perintah penyidikan
 - c.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.

k. FORMAT BERITA ACARA PENGGELEDAHAN RUMAH TINGGAL/TEMPAT TERTUTUP LAINNYA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

-----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20..... Pukul Saya :, Pangkat / Golongan NIP., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan :

- 1. Nama : Pangkat / Golongan / NIP : Jabatan :
2. Nama : Pangkat / Golongan / NIP : Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

- 1. Laporan Kejadian Nomor tanggal
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
3. Surat Penetapan/Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor tanggal (bila pelaksanaannya berdasarkan ijin Ketua PN terlebih dahulu).
4. Surat Perintah Penggeledahan Nomor tanggal

Telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tinggal/tempat tertutup lainnya / di dengan / tanpa izin tersangka / penghuni rumah /) :

- Nama :
Tempat / Tgl lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan disaksikan oleh

- 1. Nama : Pekerjaan : Alamat :
2. Nama : Pekerjaan : Alamat :

Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya :

..... Setelah dijelaskan dan ditunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada penghuni rumah / bangunan serta yang menyaksikan / Ketua Lingkungan kemudian dilakukan Penggeledahan bersama-sama dengan / tanpa didampingi PPNS dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dengan hasil / ditemukan berupa :

- 1.
2.
3.
4.

-----Demikianlah Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut diatas tahun 20

Tersangka / penghuni rumah / bangunan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyitaan

.....

..... NIP.

Saksi Saksi

- 1.
2.

I. FORMAT SURAT LAPORAN UNTUK PERSETUJUAN PENGELEDAHAN KEPADA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

.....

Nomor	:	Kepada :
Klasifikasi	:	Yth. Ketua Pengadilan Negeri.....	
Lampiran	:	di-	
Perihal	:	Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Pengeledahan.	

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHAP;
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka atas nama :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Didapat bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3. Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap rumah/halaman rumah/bangunan/tempat lainnya yang digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana.
4. Guna keperluan tersebut, diharapkan Ketua dapatnya menerbitkan Surat penetapan Persetujuan Pengeledahan dan sebagai pertimbangan dilampirkan :
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Surat Perintah Pengeledahan; dan
 - d. Berita Acara Pengeledahan.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.	NIP.

- Tembusan :
1.
 2.

I. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGELEDAHAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor	:	Kepada :
Klasifikasi	:	Yth. Kepala Kepolsian Resort
Lampiran	:	di-
Perihal	:	Permintaan bantuan Pengeledahan

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perkara tersangka :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa :
 - a.
 - b.
4. Untuk keperluan tersebut pada butir 3 di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian Resort guna melakukan pengeledahan dan saebagai bahan pertimbangan dilampirkan :
 - a. Laporan Kejadian
 - b. Surat Perintah penyidikan
 - c.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.

m. FORMAT SURAT PERNTAH PENYITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, pasal 41 dan Pasal 42 KUHAP;
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada 1. Nama :
Pangkat / Gol / NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat / Gol / NIP :
Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan penyitaan barang bukti berupa :
a. ;
b. ;
c. ;
Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana dibidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
: 2. Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang disita.
: 3. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.

Selesai

Dikeluarkan di :
pada tanggal :
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

Yang Menerima Perintah :

1. Nama / NIP :
2. Nama / NIP :

n. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENYITAAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor	:	Kepada :
Klasifikasi	:	Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Lampiran	:	di-
Perihal	:	Permintaan izin/izin Khusus Penyitaan	

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 dan Pasal 47 ayat (1) KUHAP
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka/saksi atau pengeledahan..... Atau ditemukan langsung oleh petugas/penyidik terdapat benda / barang yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Yang terjadi di pada tanggal atas nama tersangka berupa
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda tersebut dari orang yang menguasai atas nama :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :
4. Guna kepentingan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua Pengadilan menerbitkan Surat Izin / Izin Khusus Penyitaan.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.

**O. FORMAT LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENYITAAN
KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI**

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor : Kepada :
Klasifikasi : Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Lampiran : di-
Perihal : Lporan untuk mendapatkan
persetujuan Penyitaan

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 KUHAP
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta karena kepentingan penyidikan, telah disita benda / barang yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Yang terjadi di pada tanggal atas nama tersangka berupa
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e. (daftar BB terlampir)
3. Benda-benda tersebut disita dari orang yang menguasai atas nama :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat Tinggal :
4. Guna keperluan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua Pengadilan menerbitkan Surat Ketetapan Persetujuan Penyitaan.
5. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya antara lain :
 - a. Laporan Kejadian
 - b. Surat Perintah Penyidikan
 - c. Surat Perintah Penyitaan
 - d. Berita Acara Penyitaan
 - e. Surat Tanda Penerimaan Barang / Barang Bukti dari penguasa / pemilik barang.
6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.

p. FORMAT BERITA ACARA PENYITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

-----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20..... Pukul
Saya ----- : -----, Pangkat / Golongan
NIP., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari
kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : -----

- 1. Nama :
- Pangkat / Golongan / NIP :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Pangkat / Golongan / NIP :
- Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

- 1. Laporan Kejadian Nomor tanggal
- 2. Surat Perintah Penyitaan Nomor tanggal
- 3. Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri
Nomor tanggal (bila ada permohonan izin terlebih dahulu
kepada Ketua PN).

Telah melakukan penyitaan barang berupa : -----

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Dari pemilik barang / yang menguasai / Tersangka / Saksi : -----

- Nama :
- Tempat / Tgl lahir :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Kewarganegaraan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dengan disaksikan oleh

- 1. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :

Dalam rangka penyitaan perkara di bidang Sebagaimana
dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah

Nomor Tahun tentang

Adapun pelaksanaan adalah sebagai berikut : -----

-----Barang bukti (diserahkan/diambil dari pemilik/ yang menguasai
barang/ditemukan dari tersangka/saksi pada saat tertangkap tangan/setelah dilakukan
pengeledahan)

-----Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing,asing petugas, (pemilik
/ yang menguasai barang dan saksi/tersangka) sebagaimana tercantum dibawah ini di
pada hari dan tanggal tersebut diatas tahun

Yang Menyerahkan
Pemilik/ yang Menguasai Barang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Yang Melakukan Penyitaan

.....

.....

NIP.

Saksi Saksi

1.

2.

q. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor	:	Kepada :
Klasifikasi	:	Yth. Kepala Kepolisian Resort
Lampiran	:	di-
Perihal	:	Permintaan Bantuan Penyitaan	

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 107 KUHAP;
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal bulan tahun dengan dokumen /tulisan dari seorang yang menguasai atas nama :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam perkara tindak pidana dibidang sebagaimana Dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3. Untuk keperluan tersebut di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian Resort guna melakukan penyitaan barang/benda/surat/dokumen/tulisan tersebut berupa :
 - a.
 - b.
 - c.
4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan administrasi penyidikannya yang meliputi :
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan
 - c.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.

r. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN

Nomor :

----- Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama Pangkat/
Golongan NIP dalam jabatan sebagai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil pada kantor tersebut diatas, telah menerima penyerahan barang-barang
atau surat atau tulisan lain dari pemilik/ yang menguasai :

Nama : L/P
Tempat / Tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : L/P
Pekerjaan :
Tempat tinggal :
2. Nama : L/P
Pekerjaan :
Alamat tinggal :

Benda-benda atau barang atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara tersangka
..... yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang
Benda-benda atau barang-barang atau surat atau tulisan lain tersebut adalah
sebagai berikut :

(daftar benda dapat dibuat lampiran kalau kolom tidak cukup)

1.
2.
3.
4.
5.

Pemilik / yang menguasai

.....
Yang Menerima
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....
.....

Tanda tangan Saksi :

1.
2.

S. FORMAT SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi, namun karena ukuran, situasi maupun kondisi barang bukti sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipindahkan / dibawa ke kantor atau dibungkus, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44, pasal 130 ayat (2) KUHAP;
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri
6.

DIPERINTAHKAN

- Kepada 1. Nama :
 Pangkat / NIP :
 Jabatan :
2. Nama :
 Pangkat / NIP :
 Jabatan :

- Untuk : 1. Untuk melakukan Penyegelan dan atau pembungkusan terhadap barang bukti yang telah disita berupa :
- a.
- b.
- yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
2. Menyimpan benda sitaan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
3. Setelah melaksanakan penyegelan dan atau pembungkusan wajib membuat Berita Acaranya.

Selesai

Dikeluarkan :
di :
pada tanggal :
.....

Yang Menerima Perintah

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

u. **FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI**
KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

**BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU
PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI**

-----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20..... Pukul
Saya ----- : -----, Pangkat / Golongan
NIP., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari
kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : -----

1. Nama :
Pangkat / Golongan / NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat / Golongan / NIP :
Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

1. Surat Perintah Penggeledahan Nomor tanggal
2. Surat Perintah Penyitaan Nomor tanggal
3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
4. Surat Perintah Penyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti Nomor
tanggal

Telah melakukan penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti berupa : -----

- a.
- b.
- c.

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang yang
terjadi pada tanggal di

Dengan disaksikan oleh

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Uraian singkat jalannya penyegelan dan atau pembungkusan adalah dengan cara sebagai
berikut : -----

-----Demikianlah Berita Acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti ini dibuat
dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di
..... pada tanggal bulan tahun 20

Pemilik barang / Tersangka /
Yang menguasai

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Yang Melakukan Penyitaan

.....

.....

NIP.

Saksi Saksi

1.

2.

V. FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

-----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20..... Pukul
Saya ----- : -----, Pangkat / Golongan
NIP., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari
kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : -----

- 1. Nama :
- Pangkat / Golongan / NIP :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Pangkat / Golongan / NIP :
- Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

- 1. Putusan Pengadilan Nomor tanggal
- 2. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor tanggal
- 3. Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti Nomor tanggal

Telah mengembalikan benda sitaan/barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah
Penyitaan Nomor tanggal yaitu berupa : -----

- a.
- b.

Kepada : -----

- Nama :
- Tempat / Tgl lahir :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dengan disaksikan oleh

- 1. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :

Uraian singkat jalannya pengembalian barang bukti ini dibuat dengan cara sebagai berikut :
.....

-----Demikianlah Berita Acara Pengembalian barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya
atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di
pada tanggal bulan tahun 20 -----

Yang Menerima

Yang mengembalikan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....
NIP.

Saksi Saksi

1.

2.

W. FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

-----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20..... Pukul
Saya :, Pangkat / Golongan
NIP., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari
kantor tersebut diatas bersama-sama dengan :

- 1. Nama :
- Pangkat / Golongan / NIP :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Pangkat / Golongan / NIP :
- Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

- 1. Putusan Pengadilan Nomor tanggal
- 2. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor tanggal
- 3. Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti Nomor tanggal

Telah mengembalikan benda sitaan/barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah
Penyitaan Nomor tanggal yaitu berupa :

- a.
- b.

Kepada :

- Nama :
- Tempat / Tgl lahir :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dengan disaksikan oleh

- 1. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :

Uraian singkat jalannya pengembalian barang bukti ini dibuat dengan cara sebagai berikut :

-----Demikianlah Berita Acara Pengembalian barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya
atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di
pada tanggal bulan tahun 20 -----

Yang Menerima

.....

Yang mengembalikan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

Saksi Saksi

1.

2.

X. FORMAT SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT KETETAPAN

Nomor :

Tentang

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli dan barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dibidang yang dipersangkakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini.

Mengingat : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3.

Memperhatikan : 1. Resume hasil penyidikan tanggal
2. Laporan hasil Gelar Perkara tanggal
3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor tanggal

Untuk : 1. Menghentikan penyidikan tanggal
Nama :
Tempat / Tgl lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang

Karena (*tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau penyidikan dihentikan demi hukum*)

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kepolisian Resort serta pihak-pihak yang terkait.

3. Jika ada barang yang disita untuk segera dikembalikan kepada yang berhak.

4. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selesai

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

y. **FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

.....,.....
Nomor : Kepada :
Klasifikasi : Yth. Kepala Kepolisian Resort
Lampiran : Kepala Kejaksaan Negeri
Perihal : Pemberitahuan penghentian di
penyidikan

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 - c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor tanggal
 - d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal penyidikan terhadap tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang telah dihentikan penyidikannya oleh karena (tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan)
3. Bersama ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan :
 - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
 - b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.

I. Z. SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor : Kepada :
Klasifikasi : Yth. Kepala Kepolisian Resort
Lampiran : Kepala Kejaksaan Negeri
Perihal : Pemberitahuan penghentian di
penyidikan

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 - c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor tanggal
 - d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal penyidikan terhadap tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang telah dihentikan penyidikannya oleh karena (tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan)
3. Bersama ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan :
 - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
 - b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.

aa. FORMAT SURAT TANDA TERIMA BERKAS PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

**TANDA-TERIMA
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA**

-----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20..... Pukul
Telah dilakukan serah terima : -----

-----Berkas perkara Nomor tanggal dengan Surat Pengiriman Berkas
Perkara dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor tanggal
dalam (.....) rangkap atas nama tersangka :-----


Nama :
Tempat / Tgl lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam Perkara Tindak Pidana di bidang
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang

-----serah terima dilakukan di kantor pada hari dan
tanggal tersebut di atas -----

Yang menyerahkan Yang Menerima
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Tanda Tangan :

Disaksikan
1. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Tanda Tangan :
2. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Tanda Tangan :



bb. FORMAT SURAT PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor : Kepada :
Klasifikasi : Yth. Kepala Kepolisian Resort
Lampiran : Kepala Kejaksaan Negeri
Perihal : Pemberitahuan penghentian penyidikan di

1. Dasar :
 - a. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - b. Hasil Gelar Perkara tanggal tentang
2. Dari hasil pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka serta Barang Bukti didapatkan fakta bahwa Tersangka atas nama telah melakukan
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal penyidikan terhadap tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang telah dihentikan penyidikannya oleh karena (tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan)
3. Bersama ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan :
 - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
 - b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

PENYIDIKAN Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
.....
NIP.

- Tembusan :
1.
 2.

cc. FORMAT BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

----- Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun 20,
pukul Saya : Pangkat/Golongan/Nip.
Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor tersebut diatas berdasarkan : ---

1. Surat Nomor : tanggal perihal Pelimpahan/ Penyerahan proses Penyidikan atas nama Tersangka
2. Hasil Gelar Perkara pada tanggal tentang penanganan Penyidikan dalam perkara tindak pidana atas nama tersangka

Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap Tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang

Kepada : -----
 N a m a :
 Pangkat / Nip. :
 Jabatan :

Beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa : -----

1. Laporan Kejadian
2. Hasil Pemeriksaan
3. Barang bukti yang disita

Serah terima ini dilakukan di kantor Jalan dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh kedua orang saksi masing-masing : -----

1. N a m a :
 Pangkat / Jabatan :
 Alamat :
2. Nama :
 Pangkat / Jabatan :
 Alamat :

-----Demikian Berita Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut diatas tahun 20

Yang menerima
Penyidik

Yang menyerahkan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP/NRP.....

.....
NIP.

Saksi-saksi

1.

2.

dd. FORMAT DAFTAR BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR BARANG BUKTI
Nomor BAPPPD :

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

ee. FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN

-----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20..... Pukul
Saya ----- : -----, Pangkat / Golongan
NIP., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari
kantor tersebut diatas berdasarkan : -----

1. Laporan Kejadian Nomor Tanggal
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor Tanggal

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang beridentitas : -----

- Nama :
- Tempat / Tgl lahir :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Kewarganegaraan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang

Yang terjadi pada hari tanggal Bulan Tahun di

----- Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, yang bersangkutan menolak untuk
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dengan alasan
berikut : -----

1.
2.
3.

-----Demikianlah Berita Acara Menolak Tanda Tangan ini dibuat dengan sebenarnya atas
kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di
pada hari dan tanggal tersebut diatas tahun 20

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP.

Saksi-Saksi

1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda tangan :
2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda tangan :

ff. FORMAT SURAT PANGGILAN MENGIKUTI SIDANG

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 205 KUHAP;
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
4. BAPPD Nomor tanggal

MEMANGGIL

Nama :

Tempat / tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat tinggal :

Untuk : Hadir di Pengadilan Negeri pada hari Tanggal bulan tahun pukul untuk didengar keterangan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana berdasarkan BAPPD Nomor Tanggal yang belum/tidak saudara/saudari hadir.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

1. Pengadilan Negeri
2.
3. Arsip

gg. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN

-----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20..... Pukul
Saya : ----- Pangkat/GolonganNIP.
Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas telah menerima
Laporan/Pengaduan dari seorang laki-laki / perempuan dengan identitas : -----

Nama :
Tempat / Tgl lahir :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Yang melaporkan tentang peristiwa yang diduga pidana berupa : -----
.....

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang
yang terjadi pada hari tanggal bulan pukul
di yang diduga dilakukan oleh
Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakn seperlunya.

Pelapor

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....

.....
NIP.

hh. FORMAT DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA
Nomor BAPPPD:

No.	MACAM SURAT	BANYAK LEMBAR	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

ii. FORMAT DAFTAR SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR SAKSI

Nomor BAPPPD :

No.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.					
2.					
3.					

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

jj. FORMAT DAFTAR TERSANGKA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR TERSANGKA

Nomor BAPPPD :

No.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.					
2.					
3.					

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
Penyidik Pegawai Negeri sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

kk. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYELIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor	:	Kepada :
Klasifikasi	:	Yth. Kepala Kepolsian Resort
Lampiran	:	di-
Perihal	:	Permintaan bantuan Penyelidikan

UP.

1. Dasar :
 - a. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor tanggal
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penyelidikan terhadap Tersangka / Saksi atas nama :

Nama	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan atau mengetahui tindak pidana di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pertauran Daerah Nomor Tahun tentang

3. Untuk kepentingan penyidikan tersebut dimohon kepada Ka untuk dapat memberikan bantuan penyelidikan dalam pengungkapan kasus yang ditangani.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.

II. FORMAT SURAT PEMRMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

.....
Nomor : Kepada :
Klasifikasi : Yth. Kepala Badan Reserse Kriminal
Lampiran : di-
Perihal : Permintaan bantuan Pemeriksaan
Identifikasi

UP. Kapus Identifikasi

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang sebagaimana diatur dalam Pasal
Pertauran Daerah Nomor Tahun tentang
Atas nama tersangka dengan barang bukti sebagai berikut : ----
 - a. Sidik Jari laten atau Foto atau Tanda Tangan
 - b.
yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas seseorang atau (uraian tujuan permintaan pemeriksaan ident).-----
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :
 - a. Bukti pembanding antara lain :
 - 1)
 - 2) (dapat dibuat lampiran)
 - b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :
 - 1) Laporan Kejadian;
 - 2) Laporan Kemajuan Penyidikan;
 - 3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegehan, Barang Bukti;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka
3. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan mengharap kabar hasilnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Penyidik Pegawai Negeri sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

mm. FORMAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor : Kepada :
Klasifikasi : Yth. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
Lampiran : di-
Perihal : Permintaan bantuan
Pemeriksaan Laboratorium

UP. Kapus Labfor

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang sebagaimana diatur dalam Pasal
Pertauran Daerah Nomor Tahun tentang
Atas nama tersangka dengan barang bukti sebagai berikut : ----
 - a. Sidik Jari laten atau Foto atau Tanda Tangan
 - b.
yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas seseorang atau (uraian tujuan permintaan pemeriksaan ident).-----
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :
 - a. Bukti pembanding antara lain :
 - 1)
 - 2) (dapat dibuat lampiran)
 - b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :
 - 1) Laporan Kejadian;
 - 2) Laporan Kemajuan Penyidikan;
 - 3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan, Barang Bukti;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka
 - c. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

nn. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN

KOP DAERAH



Nomor	:	Kepada :
Klasifikasi	:	Yth. Kepala Kepolsian Resort
Lampiran	:	di-
Perihal	:	Permintaan bantuan Penangkapan	

UP.

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan dasar dan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka bahwa untuk kepentingan pemeriksaan diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Tersangka atas nama : -----

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan : -----
 - a. Surat Perintah Penyidikan
 - b. Laporan Kejadian
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.
2.

10). FORMAT REGISTER BARANG BUKTI (B-10)

NO. URUT	PENERIMAAN				PETIPAN/PENYIMPANAN				PENGIRIMAN				KET
	JENIS & JLH BARANG BUKTI	NO. & TGL SRT TANDA PENERIMAAN	NAMA TERSANGKA	NAMA PEMILIK	TGL	YG MENERIMA	DSP PETIPAN/PENYIMPANAN	YG MENITIPKAN	KEPADA SIAPA	YG MENITIPKAN	TGL	OLEH SIAPA	
1	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d	4a	4b	4c	4d	5

11). FORMAT REGISTER BARANG TEMUAN (B-11)

NO. URUT	NO. & TGL LK	TGL / JAM / TEMPAT DITEMUKAN BARANG	DISERAHKAN KE SIAPA	MACAM & JLH BARANG TEMUAN	PETUGAS YG MENERIMA	TEMPAT PEMYIMPANAN	DISERAHKAN KEMBALI KPD SIAPA BERASARKAN TGL BERITA ACARA PENYERAHAN KEMBALI BARANG BUKTI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12). FORMAT REGISTER PERMINTAAN/IZIN PEMERIKSAAN (B-12)

NO. URUT	NO. & TGL SURAT PERMINTAAN	IDENTITAS TERSANGKA / SAKSI	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PERMINTAAN		KET
				NO.	TGL. SURAT	
1	2	3	4	5a	5b	6

13). FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN HASIL PERKEMBANGAN PENYIDIKAN (B-13)

NO. URUT	NO. & TGL SRT PEMBERITAHUAN	IDENTITAS KORBAN	NO. & TANGGAL	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7

pp. FORMAT LABEL BARANG BUKTI

LABEL BARANG BUKTI

LABEL BARANG BUKTI

PEMERINTAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
.....

Register Barang Bukti No :

LK Nomor :

BAPPPD Nomor :

Jenis Barang Bukti :

Berat dan atau jumlah :

Ciri-ciri/sifat khas :


Tempat & tanggal penyitaan :

Disita dari :

Tempat tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :



Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

qq. FORMAT CAP/STEMPEL LAK

CAP/STEMPEL LAK



Gubernur/Bupati/Wali Kota,.....

.....

MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL



MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PAKAIAN DINAS PPNS PRIA



Keterangan:


1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan PPNS;
3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
4. Lambang Insansi.



Keterangan:


1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS.

2. PAKAIAN DINAS PPNS WANITA



Keterangan:

1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan PPNS;
3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
4. Lambang Insansi.



Keterangan:


1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002